

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil FKUB Kabupaten Balangan

1. Sejarah Berdirinya FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didirikan bermula dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemukapemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penandatanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah (Presiden) tersebut, terutama yang menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua

pimpinan, pemuka agama-agama di Indonesia untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Pertemuan inilah yang menjadi inspirasi dari berbagai jenis kegiatan antaragama, antara lain; dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan lain sebagainya.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memelihara kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni: 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antarumat beragama, dan 3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan.

Dalam mendukung trilogi kerukunan, Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu wadah dengan nama Wadah

Musyawaharah Antar Umat Beragama (WMAUB). Pada periode Menteri Agama berikutnya, kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Baragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon. 107 Pada kenyataannya WMAUB maupun LPKUB, merupakan wadah atau forum yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang menyentuh masyarakat bawah karena bersifat *top-down*.

Pada tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat. Di pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB tersebut tetap dipertahankan.


Dalam menghadapi polemik yang berkembang di masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.

Berdasarkan hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB

No. 01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan itu berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 20064. PBM tersebut memuat tiga hal; pertama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama. Kedua, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, Pendirian Rumah Ibadat.

2. Struktur Pengurus FKUB Kabupaten Balangan

STRUKTUR ORGANISASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BALANGAN PERIODE TAHUN 2021-2025



Gambar 4.1: Struktur Organisasi FKUB Kabupaten Balangan 2021-2025

3. Tugas dan Fungsi FKUB

Adapun Tugas FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam PBM

Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atau permohonan pendirian rumah ibadah

4. Program Kerja FKUB Kabupaten Balangan

- a. Melaksanakan Musyawarah antar Umat Beragama
- b. Melaksanakan Musyarawah Intern Umat Beragama
- c. Melaksanakan Musyawarah antar Umat Beragama dengan Pemerintah
- d. Melaksanakan Pembinaan terhadap Desa Percontohan/Sadar Kerukunan yang telah dibentuk, yaitu “Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.”
- e. Sosialisasi PBM No. 9 dan No. 8 tentang Pendirian Tempat Ibadah

- f. Melaksanakan Dialog Lintas Agama
- g. Melaksanakan Rapat Pengurus FKUB Kabupaten Balangan
- h. Melaksanakan Konsolidasi Antar Umat Beragama
- i. Melaksanakan Monitoring ke Tempat Ibadah yang akan Dibangun
- j. Melaksanakan Silaturahmi dengan Dewan Penasehat dan Unsur-Unsur yang Terkait
- k. Mengikuti Kegiatan FKUB di Berbagai Jenjang Baik di Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- l. Kunjungan Kerja dan Studi Banding ke Luar Daerah

B. Penyajian Data

Pada bagian ini penulis akan menyajikan data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang telah disebutkan dalam penelitian ini. Berikut data yang telah dikumpulkan oleh penulis:

1. Program Kerja FKUB Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan FKUB Kabupaten Balangan dalam forum silaturahmi lembaga-lembaga di Kabupaten Balangan pada acara silaturahmi menjelang pemilu 2024 yang melibatkan beberapa komponen masyarakat atau instansi selain FKUB seperti Kemenag Kabupaten Balangan, TNI, Kesbangpol, Polres Balangan, KPU dan Bawaslu serta beberapa tokoh masyarakat yang turut berhadir dalam acara ini yang bertempat di Kantor Kemenag Kabupaten Balangan. Pada acara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua komponen masyarakat yang terlibat saling

mengingatkan dan bekerjasama dalam menjaga dan memelihara ketentraman, keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat menjelang pemilu 2024 karena semakin dekatnya pemilu 2024 maka atmosfer politik pun semakin memanas. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya perbedaan pilihan atau keberpihakan dalam pemilu, hal ini tentunya dapat memicu perselisihan di masyarakat yang dapat berujung pada konflik.

Kemungkinan terjadinya konflik tersebutlah yang harus ditanggulangi sedini mungkin. Oleh karena itu, perlunya sinegritas antar komponen masyarakat untuk memelihara kerukunan masyarakat bukan hanya kerukunan dalam perbedaan pilihan namun juga kerukunan dalam perbedaan agama atau keyakinan. Ada beberapa hasil observasi yang diperoleh oleh penulis dari penyampaian oleh para narasumber pada acara tersebut.

Kepala Kantor Kemenag menyampaikan bahwa dalam menyambut pemilu perlu adanya penyatuan elemen masyarakat dan pemerintah serta tokoh agama agar tidak ada kericuhan dan kondisi dapat terkendali dengan tetap menjaga ketentraman. Seluruh agama ada pengajaran mengenai akhlak, oleh karena itu tokoh agama agar bisa menghimbau untuk tetap tenang walaupun berbeda namun tetap bersatu. Kepala Kantor Kemenag memohon kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat apabila ada perbedaan sedini mungkin diselesaikan.

Kesbangpol menyampaikan bahwa toleransi sangat diagungkan karena dengan adanya toleransi maka lingkungan akan damai dan tentram.

Toleransi berperan penting meredam segala isu yang ada. Kesbangpol juga mengadakan sosialisasi mengenai toleransi kepada para pelajar hingga dewasa.

Kapolres Balangan menyampaikan ada dua hal dari adanya toleransi bahwa toleransi akan melahirkan manusia yang bagus dan bermanfaat. Pemilu harus terlaksana dengan kondusif, dengan demikian toleransi sangat berperan penting.

FKUB Kabupaten Balangan telah melaksanakan tugasnya sebagai forum yang menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh FKUB Kabupaten Balangan yang dilaksanakan secara bersama-sama baik dari pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Tugas-tugas yang juga menjadi program FKUB Kabupaten Balangan meliputi dialog lintas agama, sosialisasi, menampung dan menyalurkan aspirasi, dan membuat surat rekomendasi pendirian tempat ibadah. Tugas-tugas tersebut merupakan upaya dan langkah FKUB Kabupaten Balangan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan, lebih jelasnya akan penulis paparkan dalam penjelasan berikut beserta hasil wawancara yang telah penulis lakukan untuk data dalam penelitian ini.

a. Dialog Lintas Agama

Dialog lintas agama yang diadakan oleh FKUB Kabupaten Balangan biasa dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan yang mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan dialog lintas agama biasa diadakan setidaknya sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Dalam program kerja FKUB Kabupaten Balangan ada pertemuan tokoh lintas agama setiap bulannya yang mewakili masing-masing umat beragama di Kabupaten Balangan”.*¹

Tentunya dalam pelaksanaan dialog lintas agama ini melibatkan beberapa pihak yang secara bersama-sama saling berdialog mengenai kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan dan dalam rangka mencari solusi bersama dalam pemecahan persoalan yang sedang terjadi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan yang mengatakan bahwa:

*“Dialog lintas agama melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah tokoh lintas agama yang mewakili umat beragama dari Islam, Kristen (Katholik dan Protestan), Hindu dan Budha. Unsur-unsur masyarakat juga terlibat dalam dialog lintas agama ini seperti dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, serta melibatkan narasumber dari Kementerian Agama, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kapolres dan TNI serta juga tidak lupa mengikutsertakan FKUB Kabupaten Balangan sebagai narasumber”*²

Pelaksanaan dialog lintas agama juga memerlukan tempat untuk berkumpul agar pelaksanaan dialog lintas agama dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pemilihan tempat tersebut tentunya mengambil tempat

¹ Wawancara dengan Bapak Supriadi, Ketua FKUB Kabupaten Balangan, pada tanggal 05 Agustus 2022 di Kediaman Beliau, pukul 16.00 WITA.

² Ibid.

di wilayah Kabupaten Balangan, Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan mengatakan bahwa:

*“Dialog lintas agama biasa diadakan di Kantor Pemerintah Daerah atau Kantor Bupati Balangan”*³

Jalannya proses dialog lintas agama tentunya harus terarah, membicarakan perihal yang dianggap penting dalam mendukung terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan. FKUB Kabupaten Balangan telah melaksanakan dialog lintas agama dengan terarah dengan membahas hal-hal penting yang menyangkut kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan. Hal ini dapat dicermati dari hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan yang mengatakan bahwa:

*“Proses jalannya dialog lintas agama dilaksanakan dengan FKUB Kabupaten Balangan menerima informasi atau laporan-laporan dari masyarakat atau tokoh masyarakat. Jika ada suatu permasalahan di masyarakat maka akan ditampung untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan FKUB Kabupaten Balangan untuk mencari solusi bersama-sama melalui musyawarah. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah adanya ajaran-ajaran dalam agama yang menyimpang di semua agama yang juga dapat disebut dengan ajaran radikal yang menyalahi syariat dalam agama”*⁴

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Hasil dari dialog lintas agama ini tentunya diperuntukan untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat Kabupaten Balangan. Setelah mengadakan dialog lintas agama biasanya FKUB Kabupaten Balangan akan memberikan suatu tugas kepada tokoh agama yang mengikuti dialog lintas agama agar mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan hasil dialog lintas agama yang telah dilaksanakan. Hal tersebut tentunya memberikan dampak kepada masyarakat, dampak tersebut dapat dicermati dari hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan yang mengatakan bahwa:

Dampak dialog lintas agama kepada masyarakat jika masyarakat tidak dapat memahami maksud dan tujuan dari kerukunan umat beragama Kabupaten Balangan maka akan sedikit menimbulkan permasalahan terutama permasalahan pendirian tempat ibadah karena pendirian tempat ibadah memerlukan persyaratan yang dibuat oleh FKUB Kabupaten Balangan yaitu pembuatan surat rekomendasi. Selain itu, salah satu syarat pendirian tempat ibadah adalah lingkungan sekitar memiliki penduduk yang minimal berjumlah 90 kepala keluarga. Apabila kurang dari 90 kepala keluarga maka tidak dapat memenuhi persyaratan untuk pendirian tempat ibadah maka menimbulkan kekecewaan masyarakat”⁵

⁵ Ibid.

Pelaksanaan dialog lintas agama juga tidak luput dari adanya kendala yang dialami oleh FKUB Kabupaten Balangan. Kendala tersebut pastinya akan mempersulit FKUB Kabupaten Balangan dalam menyukseskan dialog lintas agama agar mendapatkan hasil yang diinginkan dalam masyarakat. Adapun kendala dialog lintas agama yang dialami oleh FKUB Kabupaten Balangan dapat dicermati dari hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan yang mengatakan bahwa:

“Kendala yang dialami FKUB Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan dialog lintas agama adalah seperti penyampaian hasil dialog lintas agama itu sendiri oleh tokoh agama kepada masyarakat yang kadang tidak sesuai dengan hasil yang telah didialogkan. Hal tersebut akan berpotensi tidak tercapainya tujuan FKUB Kabupaten Balangan untuk menjaga kerukunan umat beragama, kemudian hal yang paling berbahaya adalah timbulnya kerusuhan di masyarakat. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi di Kabupaten Balangan”⁶

FKUB Kabupaten Balangan walaupun mengalami sedikit kendala, namun dialog lintas agama masih dapat dikatakan sukses dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan. Hal ini disebabkan dialog lintas agama terbukti efektif sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan yang mengatakan bahwa:

⁶ Ibid.

“Dialog lintas agama ini terbukti efektif dalam memelihara kerukunan umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari suasana masyarakat yang harmonis di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Tidak adanya perselihan maupun pergesekan antar umat beragama, dan umat beragama saling menghargai satu sama lain. Sebenarnya kerukunan umat beragama ini bukan hanya tanggung jawab dari FKUB Kabupaten Balangan, namun semua elemen dalam masyarakat harus menjaga kerukunan umat beragama harus saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang terjaga kerukunan umat beragama. Elemen masyarakat tersebut meliputi Pemerintah Daerah, Kapolres, MUI dan Kemenag serta masyarakat itu sendiri sehingga kerukunan umat beragama dapat terpelihara dengan baik”⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dialog lintas agama yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Balangan biasa diadakan tiga kali dalam setahun yang melibatkan beberapa komponen masyarakat seperti tokoh lintas agama yang mewakili masing-masing agama di Kabupaten Balangan yang terdiri dari Islam, Kristen (Katholik dan Protestan), Hindu dan Budha, ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Kemenag, MUI, Kesbangpol, Kapolres dan TNI serta FKUB Kabupaten Balangan sendiri. Tempat diadakannya dialog lintas agama biasa diadakan di Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Bupati Balangan. Proses jalannya dialog lintas agama ini adalah

⁷ Ibid.

dengan menerima informasi dan laporan masing-masing perwakilan agama, jika ada suatu persoalan maka akan dibicarakan secara bersama-sama serta saling bertukar pendapat dan pikiran dalam musyawarah dengan tujuan menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan.

Dampak yang ditimbulkan dari dialog lintas agama kepada masyarakat adalah timbulnya kekecewaan dalam masyarakat ketika hasil dialog lintas agama tersebut tidak memberikan keuntungan bagi kemajuan kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan, namun dibalik itu kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan masih bisa dijaga. Kemudian kendala yang dialami oleh FKUB Kabupaten Balangan dalam dialog lintas agama ini adalah cara penyampaian hasil dialog lintas agama oleh tokoh agama di masing-masing agama yang kadang tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Dialog lintas agama masih efektif dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan, hal ini dapat dilihat dari suasana masyarakat yang harmonis walaupun hidup berdampingan dengan perbedaan agama yang ada.

Adapun dialog lintas agama yang diadakan FKUB Kabupaten Balangan yang disampaikan langsung Ketua FKUB Kabupaten Balangan Bapak Supriadi yang mana acara tersebut membahas tentang Peran FKUB dalam menjaga kebersamaan dan kerukunan umat beragama menjelang pilkada 2020 isi materi tersebut ialah:

- 1) Menjaga kerukunan menjelang pilkada 2020

- a) Kerukunan intern umat beragama
 - b) Kerukunan umat beragama
 - c) Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah
- 2) Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan
- a) Saling tenggang rasa, saling menghargai antar umat beragama,
 - b) Tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu
 - c) Melaksanakan ibadah sesuai agamanya
 - d) Mematuhi peraturan keagamaan, baik peraturan dalam agama maupun peraturan negara
- 3) Faktor pemicu konflik
- a) Pendirian rumah ibadah
 - b) Penyiaran agama
 - c) Bantuan dari luar negeri
 - d) Perkawinan beda agama
 - e) Perayaan hari besar keagamaan
 - f) Penodaan agama
- 4) Peran tokoh-tokoh agama/masyarakat dan guru

Tokoh agama, masyarakat dan guru memiliki nilai kharismatik dimata pengikutnya diharapkan bisa memberikan pencerahan tentang pemilu pilkada 2020 yang aman, damai, dan tentram. Tokoh agama, masyarakat dan guru agar bisa menyaring

berita yang berbau unsur sara dan hoax tentang pilkada 2020 sebelum menyampaikan ke masyarakat atau siswa/siswi

Adapun dialog lintas agama yang juga pernah FKUB Kabupaten Balangan lakukan dengan narasumber Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag selaku sekretaris FKUB Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengenai peran FKUB dalam memperkuat kerukunan, materi tersebut meliputi pembahasan mengenai tantangan bersama yang harus dihadapi, capaian 20 tahun demokrasi, konflik kekerasan di Indonesia, konflik-konflik agama, pengelolaan konflik agama, kerukunan umat beragama dan kebijakan pemerintah, kerukunan umat beragama dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama, eksistensi FKUB, tugas FKUB, peran strategis FKUB (PBM 2006), problem aktivitas kerukunan, dan penguatan akhlak dan karakter bangsa. Adapun materi tersebut mengenai tentang peran FKUB dalam memperkuat kerukunan yang mana materi tersebut disampaikan oleh Drs. Ilham masykuri Hamdie, M.Ag. Isi materi tersebut meliputi:

- 1) Jenis-jenis konflik wilayah paska-konflik
 - a) Etno-komual (26%)
 - b) Sumber alam (11%)
 - c) Main hakim sendiri (20%)
 - d) Separatisme (18%)
 - e) Pemilihan umum (7%)

Source : Barron, Jaffrey & Varshney (2014)

- 2) Konflik agama di Indonesia secara umum meliputi:
 - a) Antar-agama: rumah ibadat
 - b) Intra-Islam: anti-Ahmadiyah dan anti-Syiah (menyebabkan kematian)
 - c) Terkait aliran kepercayaan DII
- 3) Konflik-Konflik Agama
 - a) Konflik agama “ketidakcocokan nilai, klaim dan identitas, dan yang melibatkan isu-isu agama atau isu-isu yang dibingkai dalam simbol dan slogan agama”.
 - b) Konflik-konflik kecil berbasis identitas lebih sering terjadi, dan menyebar ke lebih banyak wilayah meskipun besarnya jauh lebih kecil.
 - c) Dua isu utama antar umat beragama (khususnya terkait dengan rumah ibadah dan intra agama misalnya kasus “Penistaan Agama” khususnya di kalangan agama Islam.
 - d) Masalah-masalah itu relatif kecil tetapi mungkin terus tidak terpecahkan untuk waktu yang lama Ahmadiyah di Mataram, Syiah sampang, Gafatar.
- 4) Pengelolaan Konflik-Konflik Agama
 - a) Polisi bekerja secara efektif di beberapa tempat tetapi tidak di tempat lain misalnya peraturan anti ujaran kebencian
 - b) Landasan emosional yang lebih baik untuk kebebasan beragama, tetapi peraturan daerah yang diskriminatif dan

peraturan tertentu (perda berbasis syariah) menjadi wahana intoleransi

c) Kontroversi gereja di Jakarta beberapa agama pribumi/kelompok agama lokal mendapatkan perlakuan yang lebih baik di beberapa sektor (administrasi pernikahan, pendidikan), tetapi tidak sektor lain (pengakuan agama)

5) FKUB: Forum Kerukunan Umat Beragama perlu diperkuat pendekatan kerukunan yang dilakukan melalui:

- a) Pendekatan pragmatik (*security approach*)
- b) Pendekatan legalistik (peraturan /perundang-undangan)
- c) Pendekatan kultural (dialog-dialog)
- d) Pendekatan sosio-institusional (wadah musyawarah)
- e) Pendekatan teologis (bertolak belakang)

Istilah “kerukunan hidup umat beragama” secara formal muncul ketika diselenggarakan musyawarah antar umat beragama tanggal 30 November 1967 oleh pemerintah di gedung DPA Jakarta. Sebelum terjadi peristiwa PKI tahun 1965 berakibat pada keharusan memilih salah satu agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha) sementara Kong Ho Cu dikeluarkan dari agama yang diakui. Karena hal tersebut terjadilah beberapa hal berikut:

- 1) Gereja-gereja dibanjiri oleh pemeluk agama baru (Kristen) dan memicu konflik antara umat Islam dan Kristen

- 2) Saat itu telah terjadi berbagai keterangan antar umat beragama, terutama antara Islam dan Kristen/Khatolik di daerah-daerah tertentu
- 3) Terjadi pembakaran dan pengrusakan gereja-gereja di Meulaboh, Sumatera Selatan, Makasar.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, melalui ketuanya Mar`ie Muhammad meminta pemerintah untuk menghentikan konflik tersebut dengan cara membentuk sebuah lembaga konstitusi untuk mendiskusikan masalah toleransi umat beragama. Lalu dilaksanakan musyawarah antar umat beragama di Jakarta , 30 November 1967 atas prakarsa pemerintah dipimpin oleh Menteri Agama KH. M. Dahlan dihadiri sekitar 20 orang tokoh agama Protestan dan Khatolik. Pemerintah tidak menghalangi suatu penyebaran agama, akan tetapi hendaknya penyebaran agama ditunjukan kepada mereka yang belum beragama. Penyebaran agama tidak ditujukan semata mata untuk menyebabkan pengikut, apalagi penyebaran agama tersebut dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat pemeluk agama yang lain, seolah-olah ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama tersebut. Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan badan konsultasi antar agama, tetapi tidak dapat menyepakati penandatanganan piagam “tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain” yang di ajukan pemerintah.

- 1) Adapun Eksistensi FKUB antara lain:

- a) FKUB adalah forum yang oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan (PBM, pasal 6)
 - b) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota (PBM pasal 1)
 - c) Anggota FKUB terdiri dari atas pemuka-pemuka agama setempat, 21 orang untuk tk. Provinsi dan 17 orang untuk tk. Kabupaten/Kota
- 2) Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasehat FKUB tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tugas sebagai berikut:
- a) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama
 - b) Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama
- 3) Peran strategis FKUB (PBM 2006). Adapun tiga kekuatan FKUB antara lain:
- a) Peran penting pemimpin agama di Indonesia. FKUB pemimpin lintas agama (legitimas tinggi)
 - b) Bentuk pemerintah dan masyarakat. Dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah

- c) Ada di seluruh provinsi dan Kabupaten/kota
- 4) Keterbatasan dan kelemahan FKUB antara lain:
- a) Kurangnya perhatian negara, seperti dana, posisi PBM tidak disebutkan eksplisit dalam kepercayaan UU PKS DII
 - b) Kurangnya perhatian masyarakat
 - c) Kurangnya wawasan. Mediasi kurang, berkeadilan, imprasialitas, (independesi)
 - d) Kurangnya keterampilan mediasi, negosiasi
 - e) Masalah akuntabilitas aturan rekrumen SOP (anggota perempuan)
 - f) Problem kelembagaan
 - g) Problem aktifitas kerukunan
 - h) Problem komposisi
- 5) Faktor pemicu masalah
- a) Faktor politik, sosial dan ekonomi. Meliputi, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar agama, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan.
 - b) Fakor lokal dan etnisitas
 Politik, Rebutan sumber daya, Tawuran, Amuk masa ,
 Agama/etnis, Aparat
 Mengapa agama?
 (1) Termudah dalam polarisasi

- (2) Tersulit dalam penyelesaian
 - (3) Lintas budaya
 - (4) Mitos turut bermain
 - (5) *Revenge after revenge*
 - (6) Keyakinan kebenaran
 - (7) Keyakinan akan keselamatan di akhirat
- 6) Indikator keberhasilan agama
- a) Kelengkapan organisasi
 - b) Ketersediaan sarana dan prasarana
 - c) Kompetensi sumber daya manusia
 - d) Dukungan pemangku kepentingan
 - e) Dukungan dana dari APBD/APBN

Adapun diaolog agama yang diadakan FKUB Kabupaten Balangan yang disampaikan langsung Ketua FKUB Kabupaten Balangan Bapak Supriadi yang mana acara tersebut membahas tentang Peran FKUB dalam menjaga kebersamaan dan kerukunan umat beragama menjelang Pilkada 2020 isi materi tersebut ialah:

- 1) Menjaga kerukunan menjelang Pilkada 2020
 - a) Kerukunan intern umat beragama
 - b) Kerukunan umat beragama
 - c) Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah
- 2) Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan

- a) Saling tenggang rasa, saling menghargai antar umat beragama,
 - b) Tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu
 - c) Melaksanakan ibadah sesuai agamanya
 - d) Mematuhi peraturan keagamaan, baik peraturan dalam agama maupun peraturan negara
- 3) Faktor pemicu konflik
- a) Pendirian rumah ibadah
 - b) Penyiaran agama
 - c) Bantuan dari luar negeri
 - d) Perkawinan beda agama
 - e) Perayaan hari besar keagamaan
 - f) Penodaan agama
- 4) Peran tokoh-tokoh agama/masyarakat dan guru

Tokoh agama, masyarakat dan guru memiliki nilai kharismatik dimata pengikutnya diharapkan bisa memberikan pencerahan tentang Pemilu Pilkada 2020 yang aman, damai, dan tentram. Tokoh agama, masyarakat dan guru agar bisa menyaring berita yang berbau unsur sara dan hoax tentang Pilkada 2020 sebelum menyampaikan ke masyarakat atau siswa/siswi.

b. Sosialisasi

FKUB Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai kerukunan umat

beragama di Kabupaten Balangan Bapak Supriadi selaku ketua FKUB Kabupaten Balangan mengatakan bahwa:

“Sosialisasi biasa diadakan FKUB Kabupaten Balangan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Sosialisasi ini biasa dilaksanakan di Alua Kemenag dan Aula FKUB Kabupaten Balangan. Sosialisasi melibatkan mahasiswa maupun pelajar SMP/SMA yang berasal dari berbagai agama seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen (Katholik dan Protestan). Selain itu, tokoh masyarakat pun terlibat dalam kegiatan sosialisasi”.⁸

Materi dalam sosialisasi biasanya menyampaikan tentang isi Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

1) Syarat Pendirian Rumah Ibadah

- a) Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat
- b) Dukungan oleh masyarakat setempat paling sedikit 60 orang
- c) Rekomendasi tertulis dari kepala kantor kementerian agama
- d) Rekomendasi tertulis dari FKUB

⁸ Ibid.

- 2) Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan
 - a) Saling tenggang rasa, saling menghargai antar umat beragama
 - b) Tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu
 - c) Melaksanakan ibadah sesuai agamanya
 - d) Memenuhi peraturan keagamaan, baik peraturan dalam agama maupun negara
- 3) Agama menjadi sumber konflik
 - a) Tertutupnya pemimpin/penganut agama
 - b) Sikap tertutup dan saling curiga
 - c) Keterkaitan yang berlebihan kepada simbo-simbol agama
 - d) Agama sebagai tujuan, berubah menjadi alat tertentu
 - e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi

FKUB Kabupaten Balangan juga pernah mengadakan sosialisasi yang berkolaborasi dengan Kemenag Kabupaten Balangan. Adapun materi atau tema sosialisasi tersebut adalah mengenai “Kebijakan Kementerian Agama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama”, yang narasumbernya adalah Bapak Drs. H. Muhammad Yamani, M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Adapun pembahasan materi tersebut terdiri dari data dan fakta keragaman Indonesia, pluralism penduduk Kabupaten Balangan, visi dan misi Kementerian Agama, kepedulian Kementerian Agama terhadap

kerukunan umat beragama, dan pentingnya sikap toleransi. Isi keseluruhan dari materi tersebut adalah sebagai berikut.

1) Faktanya:

- a. Kualitas hubungan antar umat beragama mengalami pasang surut, baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional
- b) Tidak selamanya harmonis
- c) Adanya generalisasi kepentingan
- d) Pluralisme berpeluang menjadi bencana daripada rahmat
- e) Tumbuh sikap primordialisme sempit mengakibatkan berbagai konflik

2) Visi dan Misi Kementerian Agama

a) Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir dan batin

b) Misi

- (1) Meningkatkan kualitas kehidupan
- (2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- (3) Meningkatkan kualitas athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
- (4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji
- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

3) Kepedulian Kementerian Agama terhadap Kerukunan Umat Beragama

Istilah kerukunan hidup umat beragama pertama kali diperkenalkan pada saat pidato menteri agama KH. M. Dachlan pada saat pembukan musyawarah antar agama. Adanya kerukunan antar golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet Ampera.

4) Usaha Konkrit KanKemenag Balangan terhadap KUB

- a) Pentingnya peran penyuluh agama
- b) Penerbitan himbauan-himbauan terkait upaya peningkatan kerukunan kepada para ulama
- c) Penanaman sikap kerukunan kepada siswa sejak dini melalui pendidikan di madrasah (peran guru agama)
- d) Penyelenggaraan acara sosialisasi/pertemuan lintas agama.
- e) Pembentukan forum kerukunan umat beragama kabupaten balangan tahun 2007
- f) Gerak jalan kerukunan dengan melibatkan pegawai kementerian agama kabupaten balangan dan masyarakat lintas agama pada 2 Januari 2013 dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti (HAB)
- g) Pembangunan gedung FKUB di samoing kantor kemenag balangan

- h) Menyelenggarakan dialog-dialog lintas agama
 - i) Aktif dalam kegiatan kerukunan seperti gelar budaya, doa bersama dll.
- 5) Faktor keagamaan yang tidak langsung dapat menimbulkan konflik
- a) Penyiaran agama
 - b) Bantuan keagamaan luar negeri
 - c) Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda
 - d) Pengangkatan anak
 - e) Perayaan hari besar keagamaan
 - f) Perawatan dan pemakaman jenazah
 - g) Penodaan agama
 - h) Kegiatan kelompok sempalan
 - i) Transparansi informasi keagamaan
 - j) Pendirian rumah ibadat
- 6) Faktor-faktor non-keagamaan
- a. Kesenjangan ekonomi
 - b. Kepentingan politik
 - c. Perbedaan nilai sosial budaya
 - d. Media sosial
- 7) Pentingnya sikap toleransi

Kesediaan seseorang untuk memperkenankan atau bahkan menghargai keberadaan orang lain yang berbeda atau bahkan yang

tidak disetujuinya sekalipun sehingga tetap punya hak yang sama sebagai warga negara.

- 8) Sosusi masalah kerukunan antar umat beragama
 - a) Dialog antar pemuka agama
 - b) Optimis terhadap tujuan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama
 - c) Menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di indonesia. Baik yang merupakan pemeluk agama yang sama, maupun dengan yang berbeda agama
 - d) Selalu siap membantu sesama dalam keadaan apapun dan tanpa melihat status orang tersebut
 - e) Hormatilah selalu orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut
 - f) Bila terjadi masalah yang membawa nama agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin dan damai tanpa harus saling tunjuk dan menyalahkan

Adapun sosialisasi lain yang dilaksanakan oleh FKUB dari narasumber Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag dalam menyampaikan KUB dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang KUB

- 1) KUB dalam perundang-undangan

Undang undang dasar 1945, pasal 29 ayat 1-2. Undang-undang pasca amandemen, pasal (e) ayat 1-2 menyebutkan (1) setiap

orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (2) setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hatinya

UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 22 ditegaskan (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan

Seperti ekspresi kebebasan di bidang-bidang lain, ekspresi kebebasan beragama diperlukan batasan-batasannya (pasal 28j UUD 1945), baik dalam hal pemahaman, maupun ekspresi untuk menghadapi penodaan agama dan konflik antar pemeluk agama . untuk terwujudnya kepastian hukum, batasan-batasan ini perlu diwujudkan dalam bentuk peraturanperundang-undangan (regulasi). Di antara adalah legislasi tentang penodaan agama: UU No.5/1969, yang berasal dari PNPS No.1/1965 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang kemudian dimasukkan kedalam KUHP yakni pasal 156a

Dalam kebijakan ini pemerintah tentang KUB pedoman pendirian dan penggunaan tempat ibadah(SKB Mendagri-Menag No,

01/BER/MDN-MAG/1969, PASAL 4 (1). Pedoman penyiaran agama dan tenaga keagamaan (SKBMag-MendagriNo.1/1997 yang mengatur (1) tata cara penyiaran agama (2) penyelenggaraan hari hari besar keagamaan (3) bimbingan pelaksanaan, dakwah, khutbah, ceramah, agama (4) tenaga keagamaan dan tenaga asing

Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah, dengan keluarnya peraturan ini lahirlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Adapun pihak yang terlibat sebagai peserta dalam kegiatan FKUB ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Ketua dan Anggota FKUB Kabupaten Balangan
- 2) Ketua dan Anggota FKUB Desa Sadar Kerukunan (Kapul)
- 3) Bupati Balangan
- 4) Kapolres Balangan
- 5) Kodim 1001 Amuntai-Parangin
- 6) Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
- 7) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan
- 8) Ketua DPRD Kabupaten Balangan
- 9) Ketua MUI Kabupaten Balangan

- 10) Badan Intelijen Nasional (BIN) Balangan
- 11) Camat Kecamatan Halong
- 12) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Halong
- 13) Koramil Juai-Halong
- 14) Kapolsek Kecamatan Halong
- 15) Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Balangan
- 16) Anggota Dewan Adat Dayak (DAD) Balangan
- 17) Kepala Desa Kapul
- 18) Aparat/Staf Desa Kapul
- 19) Ketua BPD Desa Kapul
- 20) Anggota/Staf BPD Desa Kapul
- 21) Ketua Karang Taruna Desa Kapul
- 22) Anggota Karang Taruna Desa Kapul
- 23) Ketua Sanggar Seni Budaya Desa Kapul
- 24) Anggota Sanggar Seni Budaya Desa Kapul
- 25) Ketua RT Desa Kapul
- 26) Tokoh Agama Islam
- 27) Tokoh Agama Buddha
- 28) Tokoh Agama Kristen Katolik
- 29) Tokoh Agama Kristen Protestan
- 30) Tokoh Agama Hindu
- 31) Camat Kecamatan Paringin
- 32) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Paringin

- 33) Koramil Paringin
- 34) Kapolsek Kecamatan Paringin
- 35) Camat Kecamatan Juai
- 36) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Juai
- 37) Koramil Juai-Halong
- 38) Kapolsek Kecamatan Juai
- 39) Camat Kecamatan Awayan
- 40) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Awayan
- 41) Koramil Awayan-Tebing Tinggi
- 42) Kapolsek Kecamatan Awayan-Tebing Tinggi
- 43) Camat Kecamatan Lampihong
- 44) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lampihong
- 45) Koramil Lampihong
- 46) Kapolsek Kecamatan Lampihong
- 47) Camat Kecamatan Tebing Tinggi
- 48) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tebing Tinggi
- 49) Koramil Awayan-Tebing Tinggi
- 50) Kapolsek Kecamatan Awayan Tebing Tinggi
- 51) Camat Kecamatan Batumandi
- 52) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Batumandi
- 53) Koramil Batumandi
- 54) Kapolsek Kecamatan Batumandi
- 55) Camat Kecamatan Paringin Selatan

- 56) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Paringin Selatan
- 57) Siswa-Siswa yang ada di Kabupaten Balangan
- 58) Ketua KNPI Kabupaten Balangan
- 59) Unsur Pemuda lainnya

Adapun pihak yang terlibat sebagai narasumber dalam kegiatan FKUB Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua FKUB Kabupaten Balangan
- 2) Kapolres Balangan
- 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
- 4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan
- 5) Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Selatan
- 6) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

c. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

Salah satu program FKUB Kabupaten Balangan untuk memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Bapak Supriadi selaku ketua FKUB Kabupaten Balangan mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan penampungan dan penyaluran aspirasi ini terbuka bagi seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Balangan. Misalnya ada suatu permasalahan di agama Hindu maka yang harus menyelesaikannya harus dari unsur agama Hindu juga, dan permasalahan tersebut akan dibawa ke forum. Dalam FKUB Kabupaten

*Balangan untuk penyelesaian permasalahan sudah ada perwakilan tiap umat yang membidangnya. Salah satu contoh dari permasalahan yang menjadi aspirasi masyarakat adalah mengenai pendirian masjid oleh Muhammadiyah di suatu wilayah di Kabupaten Balangan. Pendirian tempat ibadah tersebut tidak dapat direkomendasikan oleh FKUB Kabupaten Balangan karena tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak didukung oleh lingkungan sekitar yang komponen masyarakatnya bukan berasal dari Organisasi Muhammadiyah melainkan kebanyakan dari Organisasi Keagamaan yang lain”.*⁹

Dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat FKUB Kabupaten Balangan bertindak sebagai penyampai permintaan masyarakat atau pemeluk agama kepada pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Di sisi lain, fungsi FKUB yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat, FKUB pernah mengadakan kegiatan pertemuan untuk menerima segala masukan dari seluruh agama di Kabupaten Balangan terkait permasalahannya seperti alirannya, cara beribadahnya, pendirian tempat ibadah, dan menyikapi perkataan yang bisa merusak kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan seperti pernyataan dari Edy Mulyadi yang mengatakan bahwa orang Kalimantan merupakan hantu gendorowo dan kuntilanak.

d. Membuat Surat Rekomendasi

⁹ Ibid.

Surat rekomendasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat ketika ingin mendirikan tempat ibadah di wilayahnya, surat rekomendasi tersebut menjadi suatu legalitas bagi pendirian tempat ibadah Bapak Supriadi mengatakan bahwa:

*“Pembuatan surat rekomendasi oleh FKUB Kabupaten Balangan dilaksanakan ketika masyarakat membutuhkannya untuk pendirian tempat ibadah di tempatnya. Pembuatan surat rekomendasi harus melalui berbagai prosedur yang harus dilaksanakan serta harus memenuhi persyaratan yang telah berlaku dan ditentukan oleh FKUB Kabupaten Balangan. Pembuatan surat rekomendasi ini bertujuan agar pendirian tempat ibadah mendapat legalitas dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Adapun syarat yang dipenuhi dalam membuat surat rekomendasi adalah KTP penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, memenuhi 90 kepala keluarga, dan lingkungan yang mendukung dalam pendirian tempat ibadah tersebut”.*¹⁰

Adapun contoh surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh FKUB Kabupaten Balangan dapat dilihat dari gambar berikut.

	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BALANGAN <small>Alamat : Jl. A. Yani Km. 7 Parangin Selatan Balangan 71618</small>
SURAT REKOMENDASI NOMOR : 20/FKUB-BLG/XI/2021	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Balangan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Langgar Arraudah untuk merubah menjadi Masjid, yang bertempat di Desa Guha RT. 01 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.</p> <p>Demikian Surat Rekomendasi ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Parangin, 1 November 2021	
Pengurus FKUB Kabupaten Balangan	
Ketua	Sekretaris
Supriadi	Abdul Hamid, M. Ag

¹⁰ Ibid.

Surat rekomendasi di atas bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada sebuah langgar menjadi masjid di Desa Guha RT. 01 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Dengan adanya surat rekomendasi tersebut maka pengalihan fungsi dari langgar menjadi masjid ditetapkan secara sah oleh FKUB Kabupaten Balangan dan dapat diterima oleh masyarakat secara hukum.

2. Bentuk Komunikasi FKUB Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua FKUB Kabupaten Balangan beliau mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang terjalin di FKUB Kabupaten Balangan dijalin untuk menjalankan fungsi dan peran FKUB Kabupaten Balangan dalam menjalankan tugasnya. Tentunya komunikasi yang terjalin ada terjadi antara pimpinan dan anggota untuk memberikan suatu tugas bersama, komunikasi juga terjalin dalam hubungan keseharian di sela tidak ada pekerjaan di luar tugas organisasi. Sementara itu komunikasi terjalin dengan baik antara pimpinan dan anggota. FKUB Kabupaten Balangan juga menjalin

komunikasi dengan berbagai pihak untuk membangun kerja sama seperti dengan kemenag, kesbangpol, MUI, NU dan Muhammadiyah ”.¹¹

C. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul dan disajikan di atas kemudian dianalisis pada bagian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang tersusun secara sistematis dalam mengungkapkan fakta dari data tersebut yang dihubungkan dengan teori yang ada dalam penelitian ini sehingga akan ditemukan fakta ilmiah yang baru sesuai dengan data pokok dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini agar dapat mudah dipahami dan dicermati maka pembahasannya dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Program Kerja FKUB Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka ditemukan fakta data bahwa FKUB Kabupaten Balangan telah melaksanakan program-program dengan baik sebagai bentuk komunikasi FKUB Kabupaten Balangan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dialog Lintas Agama

Dialog lintas agama yang dilakukan FKUB Kabupaten Balangan berupaya untuk mempersatukan umat beragama di Kabupaten Balangan dalam sebuah forum pembicaraan. Forum tersebut membahas mengenai

¹¹ Ibid.

tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan, persoalan-persoalan yang terjadi di tiap agama, konflik yang terjadi pada kelompok agama, mencari solusi pemecahan agama secara bersama. FKUB Kabupaten Balangan juga pernah mengundang FKUB tingkat Provinsi untuk menjadi narasumber dalam dialog lintas agama dengan tujuan memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang diadakan FKUB Kabupaten Balangan biasanya bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 yang berisikan kerukunan umat beragama. Dimana peraturan tersebut merupakan suatu pegangan bagi umat beragama untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan. Dengan adanya peraturan tersebut yang disosialisasikan kepada masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan rasa kesadaran menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Balangan.

c. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

FKUB Kabupaten Balangan sebagai wadah umat beragama sudah seharusnya dapat menampung aspirasi umat beragama di Kabupaten Balangan. Adapun aspirasi yang ditampung FKUB Kabupaten Balangan adalah mengenai persoalan yang terjadi pada umat beragama di Kabupaten Balangan. Selain itu, FKUB Kabupaten Balangan juga menjadi penyalur aspirasi umat beragama yang dalam hal ini FKUB

Kabupaten Balangan menjalankan fungsinya dengan menyalurkan aspirasi umat beragama kepada pemerintah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan mengenai kerukunan umat beragama di suatu wilayah.

d. Membuat Surat Rekomendasi

FKUB Kabupaten Balangan sebagai forum yang menaungi seluruh agama di Kabupaten Balangan juga berfungsi sebagai pembuat surat rekomendasi bagi umat beragama. Dalam hal ini, FKUB Kabupaten Balangan berwenang membuat surat rekomendasi yang berkaitan dengan tempat ibadah, baik pendirian, perubahan nama, atau pengalih fungsian tempat ibadah. Adapun salah satu surat rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh FKUB Kabupaten Balangan adalah mengenai pengalihfungsian tempat ibadah umat Islam yang awalnya berupa langgar berubah menjadi masjid.

Berdasarkan uraian di atas maka komunikasi yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Balangan telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward Depari dalam Caropeboka yang mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan untuk ditunjukkan kepada penerima pesan.¹² Hal ini dapat dipahami dari upaya FKUB Kabupaten Balangan dalam menjalin komunikasi kepada masyarakat dengan berbagai cara yaitu diantaranya adalah dialog

¹² Ratu Mutialela Caropeboka, *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 3.

lintas agama, sosialisasi, menampung dan menyalurkan aspirasi serta membuat surat rekomendasi. Bentuk-bentuk komunikasi tersebut merupakan lambang dari komunikasi yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Balangan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan pesan yang mana pada intinya FKUB Kabupaten Balangan memiliki satu tujuan utama yaitu menjaga kerukunan umat beragama sehingga komunikasi yang dilakukan FKUB Kabupaten Balangan tidak terlepas dari kerukunan umat beragama agar tetap dapat dijaga sebaik mungkin.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Balangan telah sesuai dengan teori bahwa ada unsur-unsur dalam komunikasi yang harus dipenuhi sehingga proses tersebut layak disebut sebagai komunikasi. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan. Dalam hal ini pengirim pesan yaitu FKUB Kabupaten Balangan atau narasumber dalam forum, penerima pesan adalah peserta kegiatan seperti kegiatan sosialisasi, dan pesan merupakan hal yang disampaikan oleh FKUB Kabupaten Balangan yaitu mengenai kerukunan umat beragama. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Balangan dapat dikatakan sebagai komunikasi yang baik karena telah memenuhi unsur-unsur dalam komunikasi.

2. Analisis Bentuk Komunikasi FKUB Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi FKUB Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi Formal

Komunikasi formal yang terjalin di FKUB Kabupaten Balangan dapat dilihat dari adanya suatu hubungan antara pimpinan dan anggota untuk melaksanakan tugas dalam organisasi. Hal tersebut dapat dipahami dari adanya program-program yang ada di FKUB Kabupaten Balangan, tentunya program tersebut terwujud dari adanya komunikasi formal yang ada dalam organisasi.

b. Komunikasi Informal

Komunikasi informal yang terjalin di FKUB Kabupaten Balangan dapat dilihat dari adanya komunikasi antara anggota maupun pimpinan yang saling bertukar pikiran tanpa memandang kedudukan di organisasi. Komunikasi tersebut dapat berisi hal-hal yang bersifat pribadi, sehingga dengan adanya komunikasi ini dapat mempererat kedekatan di FKUB Kabupaten Balangan.

c. Komunikasi Internal

Komunikasi internal yang terjalin di FKUB Kabupaten Balangan dapat dilihat dari adanya komunikasi antara anggota FKUB Kabupaten Balangan dan pimpinan. Komunikasi ini tentunya pasti terjadi di setiap organisasi termasuk FKUB Kabupaten Balangan yang memiliki banyak anggota. Komunikasi internal ini anggota dapat saling berpendapat satu sama lain demi kemajuan organisasi.

d. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal yang terjalin di FKUB Kabupaten Balangan dapat dilihat dari kerja sama FKUB Kabupaten Balangan dengan beberapa instansi dan ormas yang mendukung program kerja FKUB Kabupaten Balangan seperti Kementerian Agama, MUI, NU, Pemda, Muhammdiyah, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut selain dapat mendorong eksistensi FKUB Kabupaten Balangan juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan.